

**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PP NO. 1 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa program Jaminan Hari Tua yang diatur berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada prinsipnya merupakan program pemupukan dana untuk jangka panjang, yang tujuannya untuk memberikan kepastian adanya dana saat tenaga kerja yang bersangkutan tidak produktif lagi. Masa tunggu 6 (enam) bulan yang diatur dalam PP No. 14 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 3 Tahun 1992;
 3. PP No. 14 Tahun 1993.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

Beberapa ketentuan dalam PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah lima kali diubah dengan Peraturan Pemerintah diubah dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4).
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2009.

**KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS
PP NO. 2 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN
CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN
DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 44 Tahun 2007 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 dan Pasal 16B ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1983, perlu ditetapkan peraturan ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007; dan UU No. 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 44 Tahun 2007.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - perlakuan bagi kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta ketika berada di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengangkutan dan Pembongkaran Barang;
 3. Pemasukan Barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas Ke Luar Daerah Pabean;
 4. Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;
 5. Pemasukan Barang dari Kawasan Bebas Lainnya ke Kawasan Bebas dan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas Lainnya;
 6. Pemberitahuan Pabean;
 7. Perlakuan PPN atas Penyerahan Atau Pemanfaatn Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak;
 8. Ketentuan Larangan dan Pembatasan;
 9. Ketentuan Lain-lain;
 10. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP No. 30 Tahun 1995 dan PP No. 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2005;
 - Pada saat peraturan ini berlaku, PP No. 30 Tahun 1995 dan PP No. 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2005 dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009.

- CATATAN :**
- Peraturan Pemerintah ini dipandang sebagai tonggak terbentuknya *Free Trade Zone* di Batam, Bintan dan Karimun, sekaligus merupakan stimulus untuk mendorong sektor pariwisata pada daerah-daerah tersebut.
 - Walaupun banyak pihak menyambut baik pembentukan peraturan ini, namun beberapa pihak menghendaki agar Pemerintah menjelaskan implementasi perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan ini, termasuk juga masalah penetapan tiga dari lima pelabuhan di Batam. Saat ini penetapannya hanya menggunakan SK Menhub, padahal seharusnya penetapan tersebut dilakukan dengan PP karena berkaitan dengan sistem pemerintahan di laut serta memperhatikan konsensus internasional.

**PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
PP NO. 3 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG
TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 10 Tahun 1995.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah Pabeanan yang ditetapkan instansi teknis terkait dan diberitahukan kepada Menteri melalui menteri yang membidangi perdagangan.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2009.

**PENYERTAAN MODAL
PP NO. 4 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA
II**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perum Jasa Tirta II, maka dilakukan penambahan penyertaan modal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2003 dan Pasal 41 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2004.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; dan PP No. 44 Tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : jenis dan nilai penambahan penyertaan modal negara.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009.

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PP NO. 5 TAHUN 2009
2009**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Pemberian Bantuan Keuangan;
 - Bab III : Pengajuan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - Bab IV : Laporan Pertanggungjawaban;
 - Bab V : Ketentuan Peralihan;
 - Bab VI : Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2009.

**PNBP - DEPHUB
PP NO. 6 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1997; dan PP No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : jenis dan tarif PNBP, satuan tarif. tarif atas kegiatan tertentu, besaran tarif jasa uji ulang, jenis tarif terhadap kapal asing, besaran tarif jasa pemanduan di luar perairan, besaran tarif untuk kegiatan sertifikasi produk luar negeri; besaran tarif pelayanan jasa penerbangan, tarif pelayanan jasa informasi cuaca, dan kewajiban penyetoran PNBP, beserta lampiran peraturan ini.
- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP No. 14 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2005.
 - Mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009.

**JENIS DAN TARIF PNBP
PP NO. 7 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu diatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 20 Tahun 1997;
 3. PP No. 22 Tahun 1997.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari : (a) Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi; (b) Penyelenggaraan Penyiaran; (c) Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan (d) Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2009.

GAJI - PNS
PP NO. 8 TAHUN 2009
2009

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS, perlu mengubah gaji pokok PNS sebagaimana diatur dalam PP No. 10 tahun 2008.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; dan PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 10 tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan gaji PNS dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran ini.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009.

**PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - PENETAPAN
PP NO. 9 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya perubahan gaji pokok PNS yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 sebagaimana dimaksud dalam PP No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya dengan Peraturan Pemerintah.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 11 Tahun 1969;
 3. UU No. 8 Tahun 1974;
 4. PP No. 7 Tahun 1977.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Pensiunan PNS dan janda/dudanya yang dipensiun setelah berlaku PP No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pensiunannya ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2009.

**TUNJANGAN KEHORMATAN - KNIP
PP NO. 10 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN
JANDA/DUDANYA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa besaran tunjangan kehormatan yang diberikan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga besaran tunjangan kehormatan ini perlu diubah.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; PP No. 10 tahun 1980 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan PP No. 32 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 PP No. 10 tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan terakhir kali dengan PP No. 32 Tahun 2008.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009.

**PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN -
PERUBAHAN
PP NO. 11 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS
PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa besarnya tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2008 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu mengubah besaran tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dengan Peraturan Pemerintah.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 5 Prps Tahun 1964;
 3. PP No. 14 Tahun 1985.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Perubahan beberapa ketentuan Pasal 1, dan Pasal 3 dalam PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2009.

**TUNJANGAN VETERAN – VETERAN RI
PP NO. 12 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN
KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa besaran tunjangan veteran yang diberikan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga besaran tunjangan veteran ini perlu diubah.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1967; PP No. 38 Tahun 1958; dan PP No. 34 Tahun 1985 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan PP No. 34 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 34 Tahun 1985 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan PP No. 34 Tahun 2008.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009.

PNBP DEPARTEMEN KESEHATAN

PP NO. 13 TAHUN 2009

2009

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya penyesuaian atas jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan dalam PP No. 7 Tahun 2006 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1997; PP No. 52 Tahun 1998.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang berasal dari pelayanan pada unit-unit di lingkungan Departemen Kesehatan : a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat; c. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik; d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; f. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan g. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Pada saat PP ini berlaku maka PP No. 7 Tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan; dan Lampiran PP No. 17 Tahun 2001 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Angka I mengenai Biaya Evaluasi dan Pendaftaran Angka 33 sampai angka 42 dan angka II mengenai Biaya Sertifikasi Angka 5 dan Angka 6.
 - Diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009.

**KAMPANYE PEMILIHAN UMUM – TATA CARA
PP NO. 14 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM
MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara mempunyai hak politik untuk ikut serta dalam kampanye pemilihan umum sepanjang berstatus sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon Presiden, calon Wakil Presiden, anggota Tim Kampanye, atau sebagai anggota Pelaksana Kampanye.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 32 Tahun 2004;
 3. UU No. 22 Tahun 2007;
 4. UU No. 2 Tahun 2008;
 5. UU No. 10 Tahun 2008;
 6. UU No. 42 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Hak dan Kewajiban;
 - Bab III : Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - Bab IV : Cuti dan Status Non Aktif Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - Bab V : Pembatasan Bagi Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum;
 - Bab VI : Ketentuan Lain-lain;
 - Bab VII : Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP No. 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2009.

**PAJAK PENGHASILAN
PP NO. 15 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN
YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan Pasal 17 Ayat (7) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 36 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan adalah : (a) 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau (b) 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
 - Ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2009.

**BUNGA OBLIGASI – PAJAK
PP NO. 16 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
BERUPA BUNGA OBLIGASI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1983 yang memerlukan penyesuaian ketentuan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 17 ayat (7) UU No. 36 Tahun 2008 perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; dan UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : pengertian obligasi dan bunga obligasi; ketentuan mengenai pemotongan dan pengecualian; besarnya pajak penghasilan; pihak yang melakukan pemotongan; ketentuan pelaksana; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PP No.6 Tahun 2002;
 - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009;
 - Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Februari 2009.

**PAJAK PENGHASILAN
PP NO. 17 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf c dan Pasal 17 Ayat (7) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 36 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari margin awal.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
 - Ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2009.

**PAJAK PENGHASILAN – PAJAK
PP NO. 18 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG
DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU No.36 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; dan UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : pengertian obligasi dan bunga obligasi; ketentuan mengenai pemotongan dan pengecualian; besarnya pajak penghasilan; pihak yang melakukan pemotongan; ketentuan pelaksana; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009;
 - Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Februari 2009.

**PAJAK PENGHASILAN
PP NO. 19 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2d) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 36 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
 - Ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2009.

**GAJI – PERUBAHAN
PP NO. 20 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota TNI, perlu mengubah ketentuan gaji pokok Anggota TNI melalui penetapan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 19 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.34 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 1973; PP No.6 Tahun 1990; dan PP No.28 Tahun 2001.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan terhadap Lampiran PP No.28 Tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009;
 - Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Februari 2009.

**PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN - PERUBAHAN
PP NO. 21 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara RI, perlu mengubah gaji pokok anggota Anggota Kepolisian Negara RI yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2008.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 43 Tahun 1999;
 3. UU No. 2 Tahun 2002;
 4. PP No. 13 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

Perubahan lampiran PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Kepolisian Negara RI yang telah beberapa kali diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2009.

**PENSIUN POKOK & TUNJANGAN – PENETAPAN
PP NO. 22 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN
TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota TNI yang berlaku terhitung mulai 1 Januari 2009 sebagaimana dimaksud dalam PP No.20 Tahun 2009, maka perlu ada penyesuaian terhadap pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua Anggota TNI yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No.2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Darurat No.6 Tahun 1954; UU No.6 Tahun 1966; UU No.34 Tahun 2004; PP No.2 Tahun 1951; PP No.36 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan PP No.51 Tahun 1970; PP No.6 Tahun 1990; dan PP No.28 Tahun 2001 sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan PP No. 20 Tahun 2009.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tmt pensiun pokok dan tunjangan; penyesuaian pemberian pensiun pokok/tunjangan bagi penerima; pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan pangan; ketentuan pelaksana; dan penutup beserta lampiran mengenai besarnya pensiun pokok dan tunjangan.
- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PP No.16 Tahun 2008;
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
 - Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Februari 2009.

**PENSIUNAN POKOK DAN TUNJANGAN ANGGOTA KEPOLISIAN - PENETAPAN
PP NO. 23 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU DAN
TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara RI yang berlaku terhitung mulai 1 Januari 2009 sebagaimana dimaksud dalam PP No. 21 Tahun 2009, maka pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua Anggota Kepolisian Negara RI perlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan gaji pokok baru. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU Darurat No. 28 Tahun 1950;
 3. UU No. 6 Tahun 1966;
 4. UU No. 2 Tahun 2002;
 5. PP No. 2 Tahun 1951;
 6. PP No. 51 Tahun 1970;
 7. PP No. 6 Tahun 1990;
 8. PP No. 21 Tahun 2009.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009, pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua Anggota Kepolisian Negara RI ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Pemerintah ini.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Pada saat PP ini mulai berlaku, PP No. 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2009.

INDUSTRI – PEMBANGUNAN
PP NO. 24 TAHUN 2009
2009

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN INDUSTRI

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian perlu mendorong pembangunan Industri yang dilakukan melalui pembangunan lokasi Industri berupa Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; dan UU No.5 Tahun 1984.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Pembangunan, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Kawasan Industri;
 - Bab III : Spesifikasi dan Fasilitasi Kawasan Industri;
 - Bab IV : Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
 - Bab V : Hak Penggunaan Atas Tanah Kawasan Industri;
 - Bab VI : Kewajiban Kawasan Industri;
 - Bab VII : Kewajiban Perusahaan Industri di Kawasan Industri;
 - Bab VIII : Tim Nasional Kawasan Industri;
 - Bab IX : Sanksi Administratif;
 - Bab X : Ketentuan Peralihan;
 - Bab XI : Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Pada saat PP ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bawah UU yang berkaitan dengan Kawasan Industri dan bertentangan dengan PP ini dicabut dan tidak berlaku;
 - Mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 3 Maret 2009.
- CATATAN** :
- Setelah 3 (tiga) tahun disusun, dan meskipun sempat diprotes oleh beberapa pengusaha, PP ini akhirnya diundangkan. Waktu berlakunya PP ini baru 1 (satu) tahun kemudian karena PP ini rencananya masih akan disosialisasikan.

**PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH
PP NO. 25 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA
BERBASIS SYARIAH**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D UU No. 36 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 36 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi : (a) penghasilan; (b) biaya; dan (c) pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Biaya dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah termasuk : (a) hak pihak ketiga atas bagi hasil; (b) margin; dan (c) kerugian dari transaksi bagi hasil. Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah dilakukan juga terhadap : (a) hak pihak ketiga atas bagi hasil; (b) bonus; (c) margin; dan (d) hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
 - Ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2009.

**SANKSI ADMINISTRASI – CUKAI
PP NO. 26 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan PP ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; dan UU No.11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda dengan variasi pernyataan besaran, pemberatan atas sanksi administrasi, besaran pengenaan sanksi administrasi, surat tagihan, ketentuan peralihan, serta penutup.
- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PP No. 24 Tahun 1996;
 - Mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 3 Maret 2009.

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR – JENIS & TARIF PNBP
PP NO. 27 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang diatur dalam PP No. 134 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2001, maka perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 20 Tahun 1997;
 3. UU No. 52 Tahun 1998.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :

Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi penerimaan dari pelayanan : (a) perizinan; (b) penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a dan keselamatan pengangkutan zat radioaktif; (c) penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja; dan (d) penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP No. 134 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP No. 48 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2009.

**PPN – PEMBEBASAN
PP NO. 28 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN
ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG
MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16b ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 guna meningkatkan daya saing, melaksanakan perjanjian internasional mengenai pelayanan jasa transportasi udara, memberikan kemudahan dan kepastian perlakuan perpajakan terhadap perusahaan angkutan udara niaga yang mengoperasikan pesawat udara untuk penerbangan luar negeri, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; dan UU No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang syarat pembebasan dari pengenaan PPN bagi perusahaan angkutan udara niaga yang mengoperasikan pesawat udara untuk penerbangan luar negeri, jenis jasa kebandarudaraannya yang dibebaskan dari PPN, faktur pajak, dan pengaturan bagi perusahaan angkutan udara niaga yang tidak memenuhi persyaratan.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 24 Maret 2009.

**PNBP TERUTANG
PP NO. 29 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH,
PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
TERUTANG**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 1997, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; dan UU No.20 Tahun 1997.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Penentuan Jumlah PNBPN Yang Terutang;
 - Bab III : Pembayaran PNBPN Yang Terutang;
 - Bab IV : Penagihan, Pemungutan, dan Penyetoran PNBPN Yang Terutang;
 - Bab V : Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 24 Maret 2009.
- CATATAN** :
- Setelah menunggu hampir 11 tahun, Juklak PNBPN telah ditetapkan. Juklak ini, pada intinya, dimaksudkan untuk mengoptimisasi PNBPN melalui 2(dua) cara. Pertama dengan menetapkan langkah-langkah yang lebih efektif dengan mengikutsertakan partisipasi seluruh pihak yang telah memperoleh manfaat ekonomi, dan kedua dengan mengatur tatacara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran PNBPN yang terutang.

**PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK
LOKASI
PP NO. 31 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS
PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (4) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 18 Tahun 2004.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Produk Perkebunan Dan Penetapan Wilayah;
 - Bab III : Kewajiban Dan Larangan Pemegang Penetapan WGPPPSL;
 - Bab IV : Pembinaan Dan Pengawasan;
 - Bab V : Pencabutan Penetapan WGPPPSL;
 - Bab VI : Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2009.

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PP NO. 32 TAHUN 2009
2009

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

- ABSTRAK** :
- Bahwa UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 memperluas fungsi Tempat Penimbunan Berikat. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan investasi perlu diberikan insentif fiskal di bidang kepabeanan dan perpajakan di Tempat Penimbunan Berikat kepada investor.
 - Dasar hukum :
 1. Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. UU No. 36 Tahun 2008;
 3. UU No. 18 Tahun 2000;
 4. UU No. 17 Tahun 2006.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Gudang Berikat;
 - Bab III : Kawasan Berikat;
 - Bab IV : Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - Bab V : Toko Bebas Bea;
 - Bab VI : Tempat Lelang Berikat;
 - Bab VII : Kawasan Daur Ulang Berikat;
 - Bab VIII : Pembekuan, Pemberlakuan Kembali, dan Pencabutan Izin;
 - Bab IX : Ketentuan Peralihan;
 - Bab X : Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku setelah 60 hari sejak tanggal diundangkan.
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2009.

**PENYERTAAN MODAL
PP NO. 33 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE
DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN
PARIWISATA BALI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No.19 Tahun 2003 dan Pasal 41 ayat (4) UU No.1 Tahun 2004, perlu ditetapkan perubahan atas PP No.50 Tahun 2008.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; dan UU No.19 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; PP No.44 Tahun 2005; dan PP No.50 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 2 PP No.50 Tahun 2008.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 30 Maret 2009.

**KAWASAN PERKOTAAN
PP NO. 34 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN
PERKOTAAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan PP tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; dan UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Bentuk Kawasan Perkotaan;
 - Bab III : Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
 - Bab IV : Kawasan Perkotaan Baru;
 - Bab V : Ketentuan Lain-lain;
 - Bab VI : Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 22 April 2009.

**PENYERTAAN MODAL NEGARA
PP NO. 35 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK
INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG
PENJAMINAN INFRASTRUKTUR**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, dalam memberikan jaminan pada proyek kerja sama Pemerintah dan badan usaha di bidang infrastruktur, perlu melakukan penyertaan modal negara untuk mendirikan Perusahaan Perseroan (Persero) yang khusus bergerak di bidang penjaminan infrastruktur.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; dan UU No.19 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.41 Tahun 2008; PP No.44 Tahun 2005; dan PP No.45 Tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Penyertaan modal yang dilakukan Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang penjaminan infrastruktur dengan maksud memberikan penjaminan pada proyek kerja sama Pemerintah dan badan usaha di bidang infrastruktur.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 5 Mei 2009.

**KPK - PERUBAHAN
PP NO. 36 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN
PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum sepenuhnya memberi dukungan atas jaminan pemenuhan kesejahteraan, bantuan hukum dan perlindungan keamanan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memberantas tindak pidana korupsi sehingga perlu diubah dengan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No.30 Tahun 2002; dan PP No. 29 Tahun 2006.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan dalam PP No. 29 Tahun 2006 yaitu :
 1. Ketentuan Pasal 6;
 2. Judul Bab IV dan ketentuan Pasal 12 serta disisipkan Pasal 12A dan Pasal 12B.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 5 Mei 2009.

DOSEN
PP NO. 37 TAHUN 2009
2009

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DOSEN

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dosen.
- Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Dosen, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Sertifikasi;
 3. Hak;
 4. Wajib Kerja Dan Ikatan Dinas;
 5. Pengangkatan, Penempatan, dan Pemindahan;
 6. Sanksi;
 7. Ketentuan Peralihan;
 8. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2009.

**PNBP – DEPKUMHAM – JENIS DAN TARIF
PP NO. 38 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali jenis dan tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Depkumham. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1997; PP No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Peraturan Pemerintah Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- STATUS** : - Mulai berlaku 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 28 Mei 2009.

**PNBP - PENGATURAN
PP NO. 39 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No.20 Tahun 1997; dan PP No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : jenis-jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, satuan, tarif dan kewajiban penyetoran ke Kas Negara, beserta lampiran yang berisi tarif-tarif atas jenis-jenis PNBP tersebut.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 4 Juni 2009.

**GAJI KETIGA BELAS - PNS
PP NO. 42 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN
KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT
NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, perlu memberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2009 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; dan UU No.5 Prps Tahun 1964; UU No.6 Tahun 1966; UU No.11 Tahun 1969; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 1978; UU No.12 Tahun 1980; UU No.14 Tahun 2002; UU No.30 Tahun 2002; UU No.24 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2004; UU No.41 Tahun 2008; PP No.4 Tahun 1966; PP No.36 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan PP No.51 Tahun 1970; PP No.7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2009; PP No.9 Tahun 1980 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan PP No.59 Tahun 2000; PP No.10 Tahun 1980 sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan PP No.10 Tahun 2009; PP No.50 Tahun 1980 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan PP No.60 Tahun 2000; PP No.12 Tahun 1981; PP No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2009; PP No.34 Tahun 1985 sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan PP No.12 Tahun 2009; PP No.6 Tahun 1990; PP No.5 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP No.61 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2000 sebagaimana telah lima kali diubah dengan terakhir dengan PP No.11 Tahun 2008; PP No.75 Tahun 2000; PP No.76 Tahun 2000; PP No.78 Tahun 2000; PP No.28 Tahun 2001; PP No.29 Tahun 2001 sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2006; PP No.15 Tahun 2008; PP No.58 Tahun 2008; PP No.9 Tahun 2009; PP No.22 Tahun 2009; dan PP No.23 Tahun 2009.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2009 bagi pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 8 Juni 2009.

**PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN - PENGATURAN
PP NO. 43 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (6) UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 2006.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Pembiayaan;
 - Bab III : Pembinaan dan Pengawasan;
 - Bab IV : Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 8 Juni 2009.

**JALAN TOL - PERUBAHAN
PP NO. 44 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL**

- ABSTRAK** :
- Bahwa infrastruktur yang dibangun Pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya dan seadil-adilnya bagi masyarakat, dan dengan mengingat populasi pengguna motor yang cukup besar maka perlu diberikan kemudahan untuk menggunakan infrastruktur jalan tol.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2004; dan PP No. 15 Tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : perubahan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (3) serta penyisipan ayat (1a) dalam Pasal tersebut.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 8 Juni 2009.
- CATATAN** :
- Kehadiran Peraturan Pemerintah ini menimbulkan pertentangan. Ada yang menolak, ada yang menyetujui bahkan ada yang mempertanyakan pengaturan ini. Pihak yang mempertanyakan pengaturan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa pada awalnya pengaturan ditujukan untuk memperbolehkan sepeda motor melintas di jembatan suramadu, namun ternyata hadirnya PP ini telah mengatur pembolehan motor melintas di jalur khusus pada jalan tol.

**PENYERTAAN MODAL - PENETAPAN
PP NO. 45 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perum Pembangunan Perumahan Nasional serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2003 dan Pasal 41 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2004, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang penambahan penyertaan modal yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Departemen PU.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; dan PP No. 44 Tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : objek dan nilai penambahan penyertaan modal negara serta penetapan penambahan penyertaan modal ini.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 11 Juni 2009.

**KERUGIAN NUKLIR - PERTANGGUNGJAWABAN
PP NO. 46 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN
NUKLIR**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran telah ditetapkan nilai batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir untuk setiap kecelakaan nuklir namun batas pertanggungjawaban tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan nilai mata uang saat ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1997.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : perubahan nilai batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 11 Juni 2009.
- CATATAN** :
- Tujuan dari sistem pertanggungjawaban kerugian nuklir adalah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap adanya kerusakan akibat kecelakaan nuklir yang terjadi dan memenuhi penggantian kerugian dengan memberikan kompensasi kepada pihak ketiga.
 - Berbeda dengan sistem pertanggungjawaban umum lainnya, pertanggungjawaban kerugian nuklir tidak didasarkan pada pembuktian atas kesalahan. Sebaliknya, pihak ketiga diberikan jaminan pertanggungjawaban secara mutlak dimana pengusaha instalasi nuklir adalah pihak yang langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, tanpa adanya pembuktian oleh pihak ketiga tentang ada atau tidaknya kesalahan pada pengusaha instalasi nuklir, kecuali kecelakaan nuklir itu terjadi akibat langsung dari pertikaian atau konflik bersenjata internasional atau non-internasional atau bencana alam dengan tingkat yang luar biasa yang melampaui batas rancangan persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan.

**PNBP - PENETAPAN
PP NO. 47 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1997; dan PP No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : jenis, pengenaan tarif dan kewajiban penyetoran seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b dan lampiran angka II PP No. 75 Tahun 2007.
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 11 Juni 2009.

**IPTEK - PERIZINAN
PP NO. 48 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2002, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 18 Tahun 2002.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Perizinan;
 - Bab III : Pelaporan;
 - Bab IV : Kewajiban Pemegang Izin;
 - Bab V : Pengawasan dan Pengendalian;
 - Bab VI : Tim Teknis;
 - Bab VII : Keadaan Memaksa;
 - Bab VIII : Sanksi Administratif;
 - Bab IX : Ketentuan Peralihan;
 - Bab X : Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009.

**PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI – TATA CARA
PP NO. 49 TAHUN 2009
2009**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu ditetapkan PP tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan di bidang Cukai meliputi tindakan berupa pengentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan, dan tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- STATUS** :
- Pada saat PP ini mulai berlaku, PP No.23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA – PENYERTAAN MODAL
PP NO. 50 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK
TABUNGAN NEGARA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara tanggal 22 April 2008, telah disetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor Negara Republik Indonesia yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara untuk mengeliminasi kerugian (defisit) Perseroan melalui kuasi reorganisasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan program rekapitalisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, dilakukan setelah memperhitungkan perubahan nilai wajar obligasi rekap yang tersedia untuk dijual, cadangan Perseroan, selisih penilaian kembali aktiva tetap Perseroan, dan akumulasi laba, masing-masing per tanggal 31 Mei 2007.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Negara Republik Indonesia melakukan pengurangan penyertaan modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009.

**FARMASI - PENGATURAN
PP NO. 51 TAHUN 2009
2009**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 1992.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian;
 - Bab III : Tenaga Kefarmasian;
 - Bab IV : Disiplin Tenaga Kefarmasian;
 - Bab V : Pembinaan dan Pengawasan;
 - Bab VI : Ketentuan Peralihan;
 - Bab VII : Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 1 September 2009.

**PNBP - PERPUSNAS
PP NO. 53 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBPN pada Perpusnas sebagaimana diatur dalam PP No. 44 Tahun 2002 dan untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 maka ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1997 dan PP No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : jenis dan tarif PNBPN, satuan, perkecualian dalam pengenaan tarif atas jenis pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan, serta kewajiban penyetoran
- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP No. 44 Tahun 2002.
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 1 September 2009.

PNBP - BPS

PP NO. 54 TAHUN 2009

2009

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP pada BPS sebagaimana telah diatur dalam PP No. 62 Tahun 2005 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1997; PP No. 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : jenis, tarif, satuan, pembebanan, kewajiban penyetoran PNBP, berlakunya peraturan pemerintah ini.
- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PP Nomor 62 Tahun 2005.
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 1 September 2009.

**MIGAS - PERUBAHAN
PP NO. 55 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN
GAS BUMI**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya putusan MK Nomor perkara 002/PUU-I/2003 tentang Permohonan Uji Formil dan Materiil terhadap Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 perlu melakukan penyesuaian terhadap PP Nomor 35 Tahun 2004 sekaligus menata kembali kewajiban kontraktor guna memenuhi kebutuhan migas dalam negeri sehingga ditetapkan peraturan pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 35 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 34 Tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : perubahan Pasal 1 angka 6, perubahan Pasal 6 ayat (1), perubahan Pasal 46 ayat (1) dan (3) serta penghapusan ayat (2) dan ayat (4), perubahan Pasal 48 ayat (2) dan (3) serta penambahan ayat (4) dan (5).
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 1 September 2009.

**KERETA API - PENGATURAN
PP NO. 56 TAHUN 2009
2009**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 83, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119 dan Pasal 174 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 23 Tahun 2007.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
 - Bab I : Ketentuan Umum;
 - Bab II : Tatahan Perkeretaapian Umum;
 - Bab III : Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian;
 - Bab IV : Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
 - Bab V : Perizinan;
 - Bab VI : Pembinaan Perkeretaapian;
 - Bab VII : Peran Serta Masyarakat;
 - Bab VIII : Sanksi Administrasi;
 - Bab IX : Ketentuan Lain-Lain;
 - Bab X : Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PP No. 69 Tahun 1998.
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 8 September 2009.
- CATATAN** :
- PP ini diharapkan dapat mendorong swasta maupun pemda untuk mengembangkan sarana transportasi massal karena selain mengatur pemisahan pengelolaan prasarana dan sarana KA, juga diatur pembentukan badan baru sebagai penyelenggara prasarana KA.
 - Dalam perumusannya, terdapat beberapa poin yang ternyata membutuhkan persamaan persepsi, karena dalam implementasi PP ini melibatkan banyak pihak seperti Dephub, Kementerian Negara BUMN, PT KA, Pemda, investor swasta maupun masyarakat. Salah satu materi yang membutuhkan proses penyamaan persepsi adalah klausul yang membahas tentang status aset negara yang digunakan untuk kegiatan perkeretaapian, serta kepentingan yang terkait dengan industri ini. Materi ini terkait pula dengan klausul penetapan status Departemen Perhubungan selaku regulator sebagai penanggungjawab atas pengelolaan prasarana perkeretaapian yang semula dilakukan PT Kereta Api, di mana BUMN itu selanjutnya ditugaskan sebagai operator dengan fokus peningkatan keselamatan dan pelayanan penumpang. Menjadi alot karena harus dilakukan

pemisahan aset antara milik PT KA dan milik negara, seperti lahan, prasarana rel, stasiun, dan lain-lain, yang semula penanganannya dilakukan oleh PT KA.

- PP 56/2009 ini merupakan harmonisasi dari tiga konsep PP yang direncanakan akan diterbitkan untuk mendukung pengimplementasian UU 23/2007 yaitu RPP tentang Tatahan dan Penyelenggaraan, RPP tentang Sarana, serta RPP tentang Prasarana.

**PERSERO - PERUBAHAN
PP NO. 59 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO)**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan privatisasi perlu dilakukan perubahan terhadap PP Nomor 33 Tahun 2005 melalui penetapan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; dan PP No. 33 Tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
penyisipan ayat (1a) pada ketentuan Pasal 5; penghapusan ketentuan Pasal 12 ayat (5), perubahan ketentuan Pasal 12 ayat (7), (8), dan (9) serta penjelasan ayat (9); penyisipan Pasal 12A; perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (1); perubahan penjelasan Pasal 19; perubahan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2); dan berlakunya peraturan pemerintah ini.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 23 September 2009.

KEPELABUHAN
PP NO. 61 TAHUN 2009
2009

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89 Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhan;
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Kepelabuhan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tatanan Kepelabuhan Nasional;
 3. Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 4. Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan;
 5. Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan;
 6. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 7. Penarifan;
 8. Pelabuhan dan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
 9. Sistem Informasi Pelabuhan;
 10. Ketentuan Lain-Lain;
 11. Ketentuan Peralihan;
 12. Ketentuan Penutup.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2009.

**KOMISI YUDISIAL – HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF
PP NO. 62 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BAGI KETUA,
WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL, SERTA MANTAN KETUA, WAKIL
KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL BESERTA JANDA/DUDANYA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia, perlu diatur Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial beserta Janda/Dudanya.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1980; UU No. 22 Tahun 2004; PP No. 75 Tahun 2000.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial beserta Janda/Dudanya.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2009.

**PNS – PENGANGKATAN/PEMINDAHAN/PEMBERHENTIAN – PERUBAHAN
PP NO. 63 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan fungsi manajemen kepegawaian yang terintegrasi dan mendorong peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendekatkan pelayanan bidang kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 9 Tahun 2003.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Mengubah Ketentuan Pasal 1 dalam PP No. 9 Tahun 2003
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2009.

BPK - PNBP

PP NO. 74 TAHUN 2009

2009

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1997; dan PP No. 22 Tahun 1997.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
jenis PNBP yang berlaku pada BPK; satuan dan tarif; dan kewajiban penyetoran ke Kas Negara.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2009.

**SAHAM NEGARA – STRUKTUR KEPEMILIKAN
PP NO. 76 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, nilai tambah Persero PT Pembangunan Perumahan dan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero PT Pembangunan Perumahan perlu melakukan penerbitan dan penjualan saham baru yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI sebagaimana dituangkan dalam surat Ketua DPR RI Nomor TU.03/6983/DPR RI/IX/2008 tanggal 22 September 2008.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945; UU No. 19 Tahun 2003; PP No. 33 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2009; dan PP No. 44 Tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
penjualan saham; banyaknya saham dan besarnya nilai saham; hasil penjualan saham; dan pemberitahuan secara tertulis pelaksanaan penjualan saham oleh Meneg BUMN.
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 28 Desember 2009

**PPA – MODAL – PENAMBAHAN
PP NO. 77 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT
PERUSAHAAN PENGELOLA ASET**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Persero (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Persero (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
 - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 41 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 26 Tahun 2009; PP No. 44 Tahun 2005.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang :
Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Persero (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, sebagai berikut:
 1. Penambahan penyertaan modal negara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009;
 2. Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 28 Desember 2009.